

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 1086/Pdt.G/2025/PA.JS, tanggal 12 Nopember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1447 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);